



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

1%



Overall Similarity

Date: Jan 17, 2026 (08:56 AM)

Matches: 14 / 2116 words

Sources: 2

Remarks: Low similarity detected, consider making necessary changes if needed.

Verify Report:

Scan this QR Code



Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta

Arya Bagus Pratama

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No. 45, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118, Indonesia.

Korespondensi penulis: aryabagoespra@gmail.com

Abstract. The rapid development of digital technology has brought significant implications for the protection of copyright in songs, particularly with regard to the reproduction of works for private purposes as regulated in Article 46 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 on Copyright. This provision grants an exception to the obligation to obtain the author's permission; however, it is not accompanied by clear normative limitations regarding the meaning of the phrase "private use." Such ambiguity has the potential to give rise to multiple interpretations among the public and law enforcement authorities, while also creating opportunities for misuse that may undermine the protection of the author's economic rights. This research aims to examine the meaning of the phrase "private use" through grammatical interpretation and comparative analysis with the copyright laws of Japan and Germany, as well as to assess its implications for the protection of the economic rights of songwriters. This study employs normative legal research methods

using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings indicate that the phrase “private use” should be interpreted narrowly as use that is individual, private in nature, non-commercially oriented, and does not have an impact on the public. Therefore, it is necessary to strengthen and clarify the normative limitations within the Copyright Law to ensure legal certainty and fair protection for songwriters.

Keywords: Limitation of Meaning, Copyright, and Protection of Economic Rights.

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap sistem perlindungan hak cipta lagu, terutama berkaitan dengan pengaturan penggandaan ciptaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut memberikan pengecualian atas kewajiban memperoleh izin dari pencipta, namun tidak disertai dengan perumusan batasan normatif yang tegas mengenai frasa “kepentingan pribadi”. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, serta membuka ruang penyalahgunaan yang berimplikasi pada berkurangnya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan makna frasa kepentingan pribadi melalui pendekatan gramatikal serta perbandingan dengan pengaturan hak cipta di Jepang dan Jerman, sekaligus menilai dampaknya terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa kepentingan pribadi semestinya ditafsirkan secara restriktif, yaitu terbatas pada penggunaan yang bersifat individual, privat, tidak berorientasi pada kepentingan komersial, serta tidak menimbulkan dampak bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dan penguatan batasan normatif dalam Undang-Undang Hak Cipta guna mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang proporsional dan adil bagi pencipta lagu.

Kata kunci: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), calon legislatif, Pemilihan Umum Tahun 2024

LATAR BELAKANG

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud dan lahir dari hasil olah pikir, kreativitas, serta kemampuan intelektual manusia. Berbeda dengan benda berwujud, KI memerlukan perlindungan hukum khusus guna menjaga orisinalitas ciptaan sekaligus memberikan pengakuan dan penghargaan kepada penciptanya. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mencakup dua dimensi utama, yaitu hak eksklusif yang melekat pada pencipta dan manfaat ekonomi yang timbul dari pemanfaatan karya tersebut sebagai aset intelektual.

Hak cipta sebagai salah satu bentuk KI memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, menggandakan, dan mendistribusikan ciptaan, serta memberikan izin penggunaan kepada pihak lain. Dalam konteks industri musik, isu cover lagu menjadi permasalahan hukum yang kompleks karena termasuk dalam tindakan penggandaan yang merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta. Meskipun lagu dibawakan ulang oleh pihak lain, ciptaan tersebut tetap dilindungi hukum, sehingga pembuatan dan penyebaran cover lagu memerlukan izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Permasalahan muncul pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang memperbolehkan penggandaan ciptaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin pencipta.

Frasa “kepentingan pribadi” dalam ketentuan tersebut tidak memiliki batasan normatif yang jelas, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan pemangku kepentingan.

Perbedaan pandangan, seperti antara lembaga manajemen kolektif dan pembuat kebijakan, menunjukkan bahwa norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hak ekonomi pencipta.

Ketidakjelasan norma tersebut dapat dikategorikan sebagai norma samar (*vague norm*)

yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Ketiadaan parameter yang tegas menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan batas antara penggunaan pribadi dan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan kajian konseptual dan komparatif untuk memperjelas makna “kepentingan pribadi” agar perlindungan hak cipta tetap adil bagi pencipta sekaligus proporsional dalam memberikan akses kepada masyarakat, khususnya di era perkembangan teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan norma, asas, serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian, pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan, pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan pengaturan hukum di negara lain, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang bertumpu pada pandangan dan doktrin para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum yang berfungsi membantu memahami istilah serta konsep hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi Gramatikal Frasa Kepentingan Pribadi dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang - Undang Hak Cipta

Frasa adalah gabungan antara dua kata yang memiliki sebuah makna dan di dalam Pasal 46 ayat (1) ada frasa kepentingan pribadi yang dimana menimbulkan multitafsir saat menerapkannya.¹⁰ Multitafsir dalam sebuah norma dapat disebut sebagai norma samar (vage norm) karena tidak adanya batasan makna yang diatur di dalam undang-undang. Ketidakjelasan batasan frasa kepentingan pribadi berimplikasi terhadap dua aspek penting: pertama, perlindungan hak ekonomi pencipta menjadi rentan karena tindakan yang seharusnya memerlukan izin dapat diklaim sebagai tindakan untuk kepentingan pribadi. Kedua, penegakan hukum menjadi sulit karena tidak ada kriteria objektif untuk menentukan apakah suatu tindakan penggandaan dilakukan dalam ruang lingkup pribadi atau tidak. Interpretasi atau penafsiran yang dilakukan justru memperlihatkan kelemahan rumusan norma, yaitu tidak adanya definisi dan batasan.

Karakteristik norma dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi kaidah pembentukan norma sebagaimana yang ditekankan dalam teori perundang-undangan. Menurut Maria Farida Indrati, suatu norma hukum yang baik harus memenuhi unsur kejelasan rumusan, tidak multitafsir, serta memiliki batasan yang tegas untuk menghindari kekaburan konsep.

Dalam konteks ini, frasa “kepentingan pribadi” merupakan unsur yang belum memiliki definisi operasional yang jelas sehingga memerlukan pengkajian lebih mendalam.

Secara gramatikal, merujuk kepada metode interpretasi menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran gramatikal dilakukan dengan memahami norma sebagaimana bunyi teksnya

berdasarkan arti bahasa sehari-hari.¹¹ Berdasarkan ² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepentingan diartikan sebagai kebutuhan atau sesuatu yang memberikan manfaat, sedangkan pribadi berarti seseorang atau individu secara sendiri. Jika digabungkan, maka arti Menurut KBBI adalah frasa kepentingan pribadi dalam konteks lagu dapat dipahami sebagai pemanfaatan ciptaan lagu oleh individu untuk tujuan yang bersifat personal, tidak

untuk pihak lain, dan tidak memiliki ruang lingkup secara publik.

Tahapan interpretasi tersebut sejalan dengan konsep hak cipta sebagai hak eksklusif yang memberikan petunjuk kepada pencipta atas upaya melanggar secara ekonomi dan moral yang terjadi pada karya ciptanya. Menurut OK Saidin, hak cipta selalu mengandung dua sisi penting: hak moral yang melekat pada reputasi pencipta, dan hak ekonomi yang berkaitan dengan nilai komersial karya.¹² Frasa kepentingan pribadi seharusnya tidak boleh dimaknai secara luas hingga berdampak dapat mengurangi perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta.

2. Interpretasi Komparatif Antara Japanese Copyright Law dan Germany Copyright Act dengan Undang - Undang Hak Cipta Indonesia

Ketika frasa kepentingan pribadi dibandingkan dengan hukum milik Jepang dan Jerman ditemukan adanya perbedaan mendasar. Dalam Japanese Copyright Law Pasal 30 ayat (1), pengaturan mengenai private reproduction atau private use ditegaskan secara eksplisit, yaitu penggandaan yang hanya diperbolehkan untuk individu, keluarga, atau lingkup sosial sangat terbatas, dan tidak boleh meluas ke ruang publik maupun menimbulkan penyebaran ciptaan. Dengan demikian, batasan penggunaan pribadi dalam hukum Jepang dibangun berdasarkan ruang lingkup pengguna (individual/keluarga), tujuan penggunaan, dan cakupan distribusi.

Dalam German Copyright Act Pasal 53 UrhG mengatur bahwa menyalin dengan tujuan untuk private use diperbolehkan selama tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi, tidak digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan komersial, dan salinannya tidak didistribusikan kepada pihak lain apalagi dikomunikasikan kepada publik. Norma ini menegaskan bahwa private use adalah penggunaan yang benar-benar bersifat personal, domestik, dan tidak berdampak pada hak ekonomi pencipta.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa baik Jepang maupun Jerman menggunakan terminologi personal use/private use yang cakupannya lebih sempit dan terukur, sehingga tidak membuka ruang bagi interpretasi subjektif yang mensyaratkan bahwa pengecualian private copying hanya sah apabila tidak bersifat komersial; dilakukan oleh individu; dan

tidak merugikan terhadap karya cipta orang lain.

Jika hasil perbandingan itu diterapkan pada Undang-Undang Hak Cipta milik Indonesia, terlihat bahwa frasa kepentingan pribadi dalam Pasal 46 ayat (1) masih terlalu luas dan tidak memiliki parameter yang tegas. Menurut Philipus M. Hadjon, ketidakjelasan tersebut berpotensi mengurangi perlindungan preventif maupun represif terhadap pencipta, karena norma yang kabur akan menyulitkan penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk pengecualian atau pelanggaran.¹³

Ketika dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang ditegaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹⁴ Norma yang tidak jelas akan melemahkan kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada ketidakadilan. Hal ini relevan dalam konteks hak ekonomi pencipta, mengingat penggunaan lagu baik untuk pesta keluarga, acara sosial, hingga kegiatan komersial terselubung sering kali berada pada wilayah abu-abu, sehingga tanpa batasan yang jelas dapat mengurangi royalti yang seharusnya diterima oleh pencipta. Menurut Peter Mahmud Marzuki, memberikan konstruksi, sistematisasi, dan interpretasi terhadap norma untuk menghasilkan makna hukum yang pasti. Dalam kaitannya dengan Pasal 46 ayat (1), penafsiran gramatikal dan komparatif merupakan langkah metodologis yang tepat untuk menemukan makna frasa “kepentingan pribadi” secara objektif dan sesuai dengan tujuan perlindungan hak cipta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis secara gramatikal dan komparatif tersebut dapat disimpulkan bahwa frasa kepentingan pribadi dalam konteks penggandaan lagu dipahami sebagai penggunaan yang benar-benar bersifat individual, domestik, tidak berdampak kepada publik, dan tidak mengurangi nilai ekonomi karya. Penggunaan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila tidak melanggar hak moral maupun hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Sehingga, frasa kepentingan pribadi harus ada pembatasan makna secara ketat sebagaimana frasa *private use* dalam hukum Jepang dan Jerman, agar tujuan perlindungan hak cipta tetap tercapai.

Undang-Undang Hak Cipta perlu dilengkapi dengan pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai batasan frasa kepentingan pribadi, agar tidak menimbulkan keraguan maupun penafsiran yang beragam di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlina, Mery. "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): 47–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70837/4n41x506>.
- Mahajani, Tri, Suhendra, Ainiyah Ekowati, Stella Talitha, and Ruyatul Hilal Mukhtar. *SINTAKSIS BAHASA INDONESIA*. Bogor: CV Lindan Bestari, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nabila. "Norma Samar Solusi Penggunaan Wewenang Agar Tercipta Kesejahteraan Masyarakat." *Warta 17 Agustus*, 2023. <https://warta17agustus.com/web/beritadetail/norma-samar-solusi- penggunaan-wewenang-agar-tercipta-kesejahteraan-masyarakat.html>.
- Ni'am, Syakirun, and Dani Prabowo. "Anggota DPR Nilai Memutar Lagu Di Pernikahan Tak Seharusnya Ditarik Royalti." *Kompas.com*, 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/14/13594781/anggota-dpr-nilai-memutar-lagu-di- pernikahan-tak-seharusnya-ditarik-royalti>.
- Praha, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual*. 1st ed. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.
- Quamila, Nadya. "Heboh Di Medsos, Ini Penjelasan WAMI Soal Acara Pernikahan Yang Putar Lagu Harus Bayar Royalti 2 Persen." *beautynesia.*, 2025.
<https://www.beautynesia.id/life/heboh-di- medsos-ini-penjelasan-wami-soal-acara-pernikahan-yang-putar-lagu-harus-bayar-royalti-2- persen/b-308179>.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *BUKU AJAR Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Ikbar Pratama, Yuan Anisa, and Annisa Zuhaira.

Deliserdang: Universitas Medan Area Press, n.d.

SA, Romli, Muhammad Sadi Is, Febrina Hertika Rani, Dea Justicia Ardha, Ifrohati, Arne Huzaimah,

M. Tamudin, et al. Perlindungan Hukum. Edited by Qodariyah Barkah and Andriyani.

Palembang: CV Doki Course and Training, 2024.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. 22nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. Warka, Made.

Law of The Company. 1st ed. Malang: Media Nusa Creative, 2020.

Batasan Normatif Penggunaan Pribadi dalam Penggandaan Lagu dalam Perspektif
Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta

Jurnal Cendekia Hukum Indonesia

Vol. 2 No. 1 Agustus 2025

Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 00-00

DOI: <https://doi.org/10.71417>

<https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI>

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author, aryabagoespra@gmail.com

Sources

1 <https://loa.journalpustakacendekia.com/Loa/print/LOA20260110135721>
INTERNET
<1%

2 <https://kbbi.portal.id/sinonim-secara>
INTERNET
<1%

EXCLUDE CUSTOM MATCHES ON

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF